

KEPUTUSAN DIREKSI

NOMOR : K 25 222a

TENTANG

PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DIREKSI PT BARATA INDONESIA (Persero).

MENIMBANG : Bahwa untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk merubah susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

MENGINGAT : 1. Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-146/MBU/06/2024, tanggal 19 Juni 2024 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengalihan Tugas Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Barata Indonesia ;
2. Peraturan Direksi No. PD 22 001, tgl. 24 Januari 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik ;
3. Keputusan Direksi Nomor : K 24 300, tanggal 3 Oktober 2024 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ;
4. Informasi Terdokumentasi - Prosedur Administrasi Nomor II 01 PA 01, tanggal 31 Januari 2025, Perihal Landasan Yuridis Untuk Anggaran Dasar Perusahaan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKSI PT BARATA INDONESIA (Persero) TENTANG PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID).

PERTAMA : Menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, dengan susunan sebagai berikut:

Atasan PPID	: SEKRETARIS PERUSAHAAN	
PPID	: DANANG TEGUH MARDWIANTO, SE	- 935793
Koordinator PPID	: BAGUS DIMAS HANU RSP, S.Ikom	- 895675
Pelaksana PPID	: 1. SUMARNO, S.E.	- 815520
	2. ABDUL HALIM	- 705077

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung sebagai pejabat pengelola, berpedoman pada Peraturan Direksi No. PD 22 001, tgl. 24 Januari 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 September 2025, dengan catatan :
a. Keputusan Direksi Nomor K 24 300 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku ;
b. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Gresik, 27 September 2025

Direksi



Hertyoso Nursasongko

Direktur